



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

P U T U S A N  
Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Didit Setiawan
Pangkat/NRP	: Praka/311001146711288
Jabatan	: Ta Mudi 8 Ton Ang
Kesatuan	: Denmadam VI/Mlw
Tempat tanggal lahir	: Lamongan (Jatim), 19 Desember 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Asrama TNI AD Gunung Tehnik Kel. Prapatan Rt. 06 Kec. Balikpapan Kota Prov. Kalimantan Timur

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam VI/Mlw Nomor : BP-17/A-13/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/279/XI/2021 tanggal 12 November 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/AD/XI/2021 tanggal 22 November 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/54-K/PM.I-07/AD/XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Nomor Juktera/54-K/PM.I-07/AD/XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/54-K/PM.I-07/AD/XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- Daftar Absensi personel Denmadam VI/MIw tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 September 2021 sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-16/IX/2021/Idik tanggal 14 September 2021 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat oleh penyidik Pomdam VI/MIw, Terdakwa sejak semula melarikan diri, oleh karenanya perlu lebih dahulu menilai apakah sudah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absensia.

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor: B/573/XII/2021 tanggal 4 desember 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Surat Panggilan ke-2 Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor: B/13/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Surat Panggilan ke-3 Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor: B/15/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Surat Panggilan ke-4 Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor: B/103/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
5. Surat Panggilan ke-5 Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor: B/121/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Dandenmadam Mlw sebagai Komandan di kesatuan Terdakwa berdinan telah memberikan surat jawaban yang pada pokoknya tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, sebagai berikut :

1. Surat Jawaban dari Dandenmadam VI/Mlw Nomor: B/1377/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021.
2. Surat Jawaban dari Dandenmadam VI/Mlw Nomor: B/1408/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021.
3. Surat Jawaban dari Dandenmadam VI/Mlw Nomor: B/132/I/2022 tanggal 27 Januari 2022.
4. Surat Jawaban dari Dandenmadam VI/Mlw Nomor: B/357/III/2022 tanggal 15 Maret 2022.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan, dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 5 (lima) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 3 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Hukum Kamar Militer telah mengatur pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer persidangan perkara In Absensia batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut secara sah dan patut setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor Sdak/42-K/AD/XI/2021 tanggal 22 November 2021, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan Laporan Polisi Nomor Lp-20/A.16/IX/2021/Idik tanggal 14 September 2021 atau pada bulan September 2021 atau waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Denmadam VI/MLw atau di tempat-tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Praka Didit Setiawan (Terdakwa) NRP 31100146711288 adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Denmadam VI/MLw dengan Jabatan Ta Mudi 8 Tonang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100146711288 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denmadam VI/mlw.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa melaksanakan ijin untuk menghadiri acara keluarga yang beralamat di Landasan Ulin kota Banjar Baru (Kalsel) sesuai Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Dandenmadam VI/MLw a.n Letkol Arh M. Fatkhurrohman, S.IP tanggal 6 Juli 2021 selama 3 (hari) terhitung mulai tanggal 7 Juli 2021 samapai dengan 9 Juli 2021. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di depan kantor Denmadam VI/MLw yang di ambil oleh Letda Inf Wahyu Efendi dan saat dilakukan pengecekan oleh Ba jaga Terdakwa tidak hadir

Hal 4 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa keterangan, selanjutnya Ba Jaga a.n Serda Abdul Rochman (Saksi-2) melaporkan kejadian tersebut kepada Pjs Kasipamops Denmadam VI/MLw a.n Kapten Inf Mahmud Razak kemudian Pjs Kasipamops Denmadam VI/MLw memerintahkan Sertu Fridy Gusman (Saksi-1) untuk mencari keberadaan Terdakwa, dan menghubungi handphone milik Terdakwa akan tetapi tidak bisa di hubungi dan tidak aktif lagi, kemudian Saksi-1 menghubungi Danru Provost Denmadam VI/MLw a.n Serka Suratno untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya yang berada di Asrama TNI AD Gunung Tehnik RT. 06 Kel. Prapatan, Kec Balikpapan Kota akan tetapi Terdakwa tidak berada di tempat dan tidak di ketahui keberadaannya.

- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2021 saat dilakukan pengecekan Apel pagi di halaman Denmadam VI/MLw dan hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki masalah hutang piutang dengan orang lain.
- e. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui SMS, telepon, maupun surat.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-20/A-16/IX/2021/Idik tanggal 14 September 2021 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara terus menerus.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 2 (dua) orang Saksi yaitu Sertu Fridy Gusman dan Serda Abdul Rochman telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah saat penyidikan.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dari BAP di Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fridy Gusman  
Pangkat/ NRP : Sertu, 21140052890895  
Jabatan : Bamak Pokko Kiwal  
Kesatuan : Denmadam VI/MLw  
Tempat, tanggal lahir : Pulau Langting (Kubar), 21 Agustus 195  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat : Asrama Kiwal Jl. Jendral Sudirman No. 17 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota Prov. Kaltim.

Tidak hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 di Denmadam VI/MLw dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal 6 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI-2021



2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa melaksanakan ijin untuk menghadiri acara keluarga yang beralamat di Landasan Ulin kota Banjar Baru (Kalsel) sesuai Surat Ijin yang di keluarkan oleh dandenmadam VI/MLw a.n Letkol Arh M. Fatkhurrohman, S.IP tanggal 6 Juli 2021 selama 3 (hari) terhitung mulai tanggal 7 Juli 2021 samapai dengan 9 Juli 2021. Kemudian pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di depan kantor Denmadam VI/MLw yang di ambil oleh Letda Inf Wahyu Efendi dan saat dilakukan pengecekan oleh Ba jaga Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Ba Jaga a.n Serda Abdul Rochman (Saksi-2) melaporkan kejadian tersebut kepada Pjs Kasipamops Denmadam VI/MLw a.n Kapten Inf Mahmud Razak kemudian Pjs Kasipamops Denmadam VI/MLw memerintahkan Saksi-1 untuk mencari keberadaan Terdakwa, dan menghubungi handphone milik Terdakwa akan tetapi tidak bisa di hubungi dan tidak aktif lagi, kemudian Saksi-1 menghubungi Danru Provost Denmadam VI/MLw a.n Serka Suratno untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya yang berada di Asrama TNI AD Gunung Tehnik RT. 06 Kel. Prapatan, Kec balikpapan Kota akan teteapi Terdakwa tidak berada di tempat dan tidak di ketahui keberadaannya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2021 Pjs Kasipamops Denmadam VI/MLw a.n Kapten Inf Mahmud Razak memerintahkan anggota Provost Denmadam VI/MLw a.n Praka M. Sadam dan Praka Sihotang untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat yang sering di kunjungi di antaranya toko Meubel dan bengkel Sound System yang terletak di Jl. Beller Kota Balikpapan serta di tempat salon kecantikan yang di kelola oleh Istri Tesangka yang beralamat di Jl. Gunung Guntur Kota Balikpapan namun Terdakwa tidak di ketemuan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa Saksi menerangkan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan Atasan lain yang berwenang di keranakan Terdakwa memiliki banyak hutang kepada Sdr. Jamaludin sejumlah Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).
5. Bahwa Saksi Menerangkan Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Asusila serta mendapat Hukuman Disiplin dari Komandan Satuannya dan sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Terdakwa kurang Harmonis dikarenakan Istri Terdakwa memiliki gaya hidup yang tinggi.

Hal 7 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2021 hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya, serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Tesangka belum ditemukan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Abdul Rochman
Pangkat/ NRP	: Serda/31970160860376
Jabatan	: Danru Kiwal
Kesatuan	: Denmadam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 22 Maret 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Manggis No.54 RT.47, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur.

Tidak hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Desember 2017 di Denmadam VI/MLw dan sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan adalah pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 Wita saat dilakukan pengecekan apel

Hal 8 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagi di halaman depan kantor Denmadam VI/MLw yang di ambil oleh Danton Min a.n Letda Inf Wahyu Efendi dan pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-2 selaku Ba Jaga menyampaikan kepada Danton Min a.n Letda Inf Wahyu Efendi selaku pengambil kegiatan apel pagi setelah itu Danton Min a.n Letda Inf Wahyu Efendi memerintahkan Saksi-2 untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphone akan tetapi tidak aktif dan tidak bisa di hubungi

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2021 hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi menerangkan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang piutang dengan orang lain.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya, serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Tesangka belum diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara Terdakwa dilaksanakan secara *In Absentia* dan terhadap diri Terdakwa pun tidak pernah diperiksa serta diambil keterangannya oleh penyidik, oleh karena itu mendasari Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara

Hal 9 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Terdakwa tidak dimungkinkan. Oleh karena itu Surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*).

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan apabila Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat yaitu:

- Daftar Absensi personel Denmadam VI/MLw tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 September 2021 sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini, bukti ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang dan telah disita dan diperoleh menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Denmadam VI/MLw dengan Jabatan Ta Mudi 8 Tonang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100146711288.

Hal 10 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa melaksanakan ijin untuk menghadiri acara keluarga yang beralamat di Landasan Ulin kota Banjar Baru (Kalsel) sesuai Surat Ijin yang di keluarkan oleh Dandenmadam VI/MLw a.n Letkol Arh M. Fatkhurrohman, S.IP tanggal 6 Juli 2021 selama 3 (hari) terhitung mulai tanggal 7 Juli 2021 samapai dengan 9 Juli 2021.
3. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di depan kantor Denmadam VI/MLw yang di ambil oleh Letda Inf Wahyu Efendi dan saat dilakukan pengecekan oleh Ba jaga Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar selanjutnya Ba Jaga a.n Serda Abdul Rochman (Saksi-2) melaporkan kejadian tersebut kepada Pjs Kasipamops Denmadam VI/MLw a.n Kapten Inf Mahmud Razak kemudian Pjs Kasipamops Denmadam VI/MLw memerintahkan Sertu Fridy Gusman (Saksi-1) untuk mencari keberadaan Terdakwa, dan menghubungi handphone milik Terdakwa akan tetapi tidak bisa di hubungi dan tidak aktif lagi, kemudian Saksi-1 menghubungi Danru Provost Denmadam VI/MLw a.n Serka Suratno untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya yang berada di Asrama TNI AD Gunung Tehnik RT. 06 Kel. Prapatan, Kec Balikpapan Kota akan tetapi Terdakwa tidak berada di tempat dan tidak di ketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2021 saat dilakukan pengecekan Apel pagi di halaman Denmadam VI/MLw dan hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2021, Saksi-1 (Sertu Fridy Gusman) melaporkan Terdakwa ke Pomdam VI/Mulawarman dengan bukti Laporan Polisi Nomor LP-20/A-16/IX/2021/Idik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar satuan telah berupaya mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui SMS, telepon, maupun surat.

Hal 11 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 atau selama 65 (enam puluh lima) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
12. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki masalah hutang piutang dengan orang lain.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2), Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan Tunggal oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta alat-alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas aktif di Denmadam VI/MLw dengan Jabatan Ta Mudi 8 Tonang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100146711288.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Denmadam VI/MLw yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/279/PERA/XI/2021 tanggal 12 November 2021, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Didit Setiawan NRP 31100146711288 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Hal 13 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja / tempat berdinassipelaku, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan, yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa melaksanakan ijin untuk menghadiri acara keluarga yang beralamat di Landasan Ulin kota Banjar Baru (Kalsel) sesuai Surat Ijin yang di keluarkan oleh Dandenmadam VI/MLw a.n Letkol Arh M. Fatkhurrohman, S.IP tanggal 6 Juli 2021 selama 3 (hari) terhitung mulai tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2021.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di depan kantor Denmadam VI/MLw yang di ambil oleh Letda Inf Wahyu Efendi dan saat dilakukan pengecekan oleh Ba jaga a.n Serda Abdul Rochman (Saksi-2) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar selanjutnya Ba Jaga (Saksi-2) melaporkan kejadian tersebut kepada Pjs Kasipamops Denmadam VI/MLw a.n Kapten Inf Mahmud Razak kemudian Pjs Kasipamops Denmadam VI/MLw memerintahkan Sertu Fridy Gusman (Saksi-1) untuk mencari keberadaan Terdakwa, dan menghubungi handphone milik Terdakwa akan tetapi tidak bisa di hubungi dan tidak aktif lagi, kemudian Saksi-1 menghubungi Danru Provost Denmadam VI/MLw a.n Serka Suratno untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya yang berada di Asrama TNI AD Gunung Teknik RT. 06 Kel. Prapatan, Kec Balikpapan Kota akan tetapi Terdakwa tidak berada di tempat dan tidak di ketahui keberadaannya.

Hal 14 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2021, Saksi-1 (Sertu Fridy Gusman) melaporkan Terdakwa ke Pomdam VI/Mulawarman dengan bukti Laporan Polisi Nomor LP-20/A-16/IX/2021/Idik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Satuan telah berupaya mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui SMS, telepon, maupun surat.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021, baik Terdakwa maupun kesatuan Denmadam VI/MLw tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi situasi saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan termasuk Denmadam VI/MLw dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Hal 15 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 atau selama 65 (enam puluh lima) hari berturut-turut.
2. Bahwa benar selama waktu 65 (enam puluh lima) hari berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 16 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap tugas di kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak perduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan

Hal 17 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab.

4. Bahwa sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalamuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut seimbang dengan perbuatan Terdakwa dan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan yang mana sampai dengan saat di persidangan ini Terdakwa tidak kembali dan tidak hadir di persidangan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI AD oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dengan cara dipecat dari dinas militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana dalam pasal tersebut mengatur dan menentukan bahwa Hakim Militer diberi kewenangan di samping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI AD untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI. Sehingga permohonan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan Oditur Militer dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Daftar Absensi personel Denmadam VI/MIw tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 September 2021 sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar

Hal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa tidak sulit penyimpanannya maka ditentukan statusnya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Didit Setiawan Praka NRP 311001146711288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- Daftar Absensi personel Denmadam VI/MIW tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 September 2021 sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H. Letkol Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua, Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030043370581

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.  
Peltu NRP 21970058261076

Hal 20 dari 20 Hal Putusan Nomor 54-K/PM.I-07/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)